

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH JAHIT DI KONVEKSI JAZZA DESA
JAJARWAYANG KECAMATAN BOJONG KABUPATEN
PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AHMAD FATHUR RIZQI
NIM: 08380087

PEMBIMBING:

- 1. Drs. H. SYAFAUL MUDAWAM, MA. MM.**
- 2. LINDRA DARNELA, S. Ag. M. Hum.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Mendapatkan gaji merupakan salah satu tujuan dalam melakukan pekerjaan. Setiap pekerja selalu mengharapkan gaji yang layak, hal ini sama seperti yang diharapkan oleh para buruh jahit di Konveksi Jazza. Sistem pengupahan menggunakan sistem *pocokan*, yaitu bila mendesak maka sebagian kecil dari upah akan ditanggihkan untuk menutupi biaya produksi selanjutnya. Dalam masa kini, kebutuhan untuk hidup layak cukup susah, maka sistem penggajian seperti ini akan sedikit merugikan para buruh namun ini perlu dilakukan untuk melanjutkan produksi selanjutnya, sehingga para buruh secara tidak langsung membantu pemilik usaha melanjutkan usahanya. Ini yang dirasa menarik oleh penulis dan kemudian penulis jadikan pokok masalah dalam skripsi ini.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara dalam bentuk tertulis dan lisan kepada pemilik usaha dan buruh jahit. Sifat penelitian ini adalah *preskriptif* yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu seperti menilai sistem penggajian yang dilakukan konveksi Jazza sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum Islam. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berlandaskan Al-Qur'an, al-Hadis, kaidah fiqih dan pendapat ulama.

Kemudian setelah dilakukan penelitian dan analisis, sistem penggajian di konveksi Jazza telah sesuai dengan hukum Islam. Pemilik usaha telah menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kelayakan, kebajikan dan asas *equal pay for equal job* sehingga kebutuhan akan hidup layak bagi pekerja terpenuhi. Terkait sistem pengupahan *pocokan* yang kadang diberlakukan pun masih sesuai dengan hukum Islam karena dilakukan dalam keadaan *gārar*. Perbedaan jumlah gaji yang diperoleh para buruh didasarkan pada penilaian kinerja atau prestasi kerja yang diukur berdasarkan kualitas dan kuantitas kerja yang dicapai oleh setiap buruh.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fathur Rizqi
NIM : 08380087
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Rajab 1434 H

7 Juni 2013 M

Yang menyatakan,



Ahmad Fathur Rizqi

NIM. 08380087



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudara Ahmad Fathur Rizqi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Fathur Rizqi
NIM : 08380087
Judul : "Sistem Pengupahan Buruh Jahit Di Konveksi Jazza Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Rajab 1434 H

7 Juni 2013 M

Pembimbing I

Drs. H. Syafaul Mudawam, MA. MM.
NIP. 19621004 198903 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Fathur Rizqi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Fathur Rizqi
NIM : 08380087
Judul : "Sistem Pengupahan Buruh Jahit Di Konveksi Jazza Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam"

sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Rajab 1434 H
7 Juni 2013 M

Pembimbing II

Lindra Darnela, S. Ag. M. Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 061 /2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH JAHIT DI KONVEKSI JAZZA DESA
JAJARWAYANG KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Fathur Rizqi
NIM : 08380087
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 25 Juni 2013
Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I

Drs. H. Syafaul Mudawam, MA. MM
NIP. 19621004 198903 1 003

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag
NIP. 19700302 19803 1 003


Penguji III

Abdul Mujiib, S.Ag. M.Ag
NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 10 Juli 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhardi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

“MOTTO”

ترجو النجات و لم تسلك مسالكها

إن السفينة لا تجرى على اليابس

“Kamu menghendaki kesuksesan namun tidak berjalan pada jalannya... Sesungguhnya kapal tidak berjalan diatas daratan”.

(المحفوظات)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله, نحمده
ونستعينه و نستغفره, و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا من يهد الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له, أشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أمّا بعد.

Alhamdulillah segala puji bagi pencipta alam semesta raya, Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta nikmat-Nya kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul *Sistem Pengupahan Buruh Jahit di Konveksi Jazza Desa Jajarwayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam* untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang ilmu hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam rindu teruntuk baginda Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah pada umatnya dan berjuang demi tegaknya agama Allah sehingga mampu mengajak umat manusia beranjak dari kebodohan menuju umat yang berakhlak mulia.

Penyusun sadar dengan sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari asuhan rasa berbagai pihak, untuk itu kami haturkan banyak terimakasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa As'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Ibnu Muhrir, M. Ag. selaku Pembimbing Akademik.
4. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, MA. MM. dan Ibu Lindra Darnela, S. Ag. M. Hum. selaku pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dewan pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, tak terkecuali untuk seluruh dewan pengajar Jurusan Mu'amalat yang telah ikhlas memberi berbagai mutiara ilmu, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang tak ternilai harganya. Semoga ilmu ini akan terus bermanfaat kelak.
6. Ayahanda Syahrini dan Ibunda Siti Nurkaromah, untuk setiap lidah yang bergerak dalam setiap doamu, untuk setiap pori-pori yang terlinang keringatmu, untuk tangan dan hati yang selalu lembut membelai. Tak ada yang pantas ku berikan untukmu, hanya segenap doa dan usaha selalu agar hadirku didunia ini berarti untukmu.
7. Seluruh saudaraku tercinta, Atika Mufty, Ella Kholila, Maskhul Iman, Arif Nurrahman, Ihsanul Amal, Septi Alfiana Azzahro dan Muhammad Rifda Jazza Al-Aufa, semoga kesuksesan selalu menaungi kita semua.
8. Seluruh pengajar dan alumni Darussalam di manapun berada, khususnya Alumni 2007.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan di Muamalat 2008, terimakasih untuk kebersamaan yang telah kita lalui bersama selama ini.


9. Seluruh teman-teman seperjuangan di Muamalat 2008, terimakasih untuk kebersamaan yang telah kita lalui bersama selama ini.
10. Untuk semua teman-teman Kost Biru, untuk semua kenangan dan semua perjalanan yang pernah tertempa.

Hanya kepada Allah penyusun bersimpuh dan berdoa semoga kehendak-Nya senantiasa membawa mereka atas kebahagiaan yang hakiki. Amin.

Akhirnya, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan. Selebihnya hanya harapan dan do'a agar karya kecil ini bermanfaat adanya.

Yogyakarta, 27 Rajab 1434 H
5 Juni 2013 M

Penyusun



Ahmad Fathur Rizqi
NIM. 08380087

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
و	wâwû	n	`en
هـ	hâ'	w	w
ء	hamzah	h	ha
ي	yâ'	'	apostrof
		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	a
فَعَلِ		ditulis	fa'ala
كَرِهَ	kasrah	ditulis	i
كَرِهِي		ditulis	zükira
يُذْهِبُ	dammah	ditulis	u
يُذْهِبُ		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawī al-furūḍ Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	16

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGAJIAN DALAM HUKUM
ISLAM**

A. Konsep Dasar Upah.....	18
B. Bentuk dan Syarat Upah.....	26
C. Dasar, Prinsip dan Sistem Pengupahan.....	29
D. Penetapan Upah.....	35
E. Tingkatan Upah.....	37
F. Kedudukan Majikan dan Buruh	39

**BAB III GAMBARAN UMUM KONVEKSI JAZZA DESA JAJARWAYANG
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

A. Gambaran Umum	42
1. Letak Geografis dan Sejarah Berdiri	42
2. Pelaksanaan Kerja	45
3. Struktur Organisasi.....	49
B. Sistem Pengupahan Pekerja	51
1. Perjanjian Kerja.....	51
2. Penetapan Upah.....	52
3. Hak dan Kewajiban	53
C. Masalah dan Kendala tentang Sistem Pengupahan.....	54
1. Satuan Ukuran Pengupahan dan Hak Pegawai	54
2. Mekanisme Pengupahan.....	55

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGGAJIAN
BURUH DI KONVEKSI JAZZA DESA JAJARWAYANG KECAMATAN
BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN

A. Perjanjian Kerja.....	58
B. Penetapan Upah.....	61
C. Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	71
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan.....	I
Lampiran II Pedoman dan Hasil Wawancara.....	IV
Lampiran III Bibliografi Ulama.....	XI
Lampiran IV Curriculum Vitae.....	XXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari manusia tidak akan bisa terlepas dari segala macam kebutuhan baik sandang, pangan maupun papan, sehingga mereka melakukan upaya-upaya untuk memenuhi segala macam kebutuhan tersebut. Upaya-upaya tersebut dilakukan bukan hanya dengan niat untuk mencari materi semata, namun juga dengan niat untuk mendapat keridlaan dari Allah SWT.

وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة و لا تنس نصيبك من الدنيا و أحسن كما أحسن الله إليك و
لا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين¹

Dalam upaya seseorang untuk mendapatkan materi pun telah diberikan petunjuk oleh Islam, yakni bahwa Islam menyuruh umatnya bersungguh-sungguh dalam mencari rejeki masing-masing tanpa merugikan orang lain, bahkan manusia diwajibkan untuk mencari rejeki dan mendapatkan sesuatu yang dicarinya untuk kelangsungan hidupnya.

Untuk mendapatkan rejekinya tersebut, manusia bisa bekerja dengan melakukan berbagai macam upaya yang halal dan baik, salah satu diantaranya yaitu mencari nafkah dengan cara memberikan kepandaian dan tenaga, menjadi pegawai atau karyawan, dan buruh kepada yang memerlukan tenaga kerja.

¹ Al-Qaşaş (28): 77

Rejeki yang diperoleh tersebut dapat berupa barang ataupun dapat pula berupa upah yang mana dalam penerimaannya bisa dalam bentuk upah nominal, minimum, upah nyata, upah biaya hidup ataupun upah wajar.²

Dalam konteks perburuhan, Islam telah memastikan untuk mewujudkan keseimbangan yang adil antara buruh dan majikan, antara produsen dan konsumen, antara penjual dan pembeli. Islam sangat melarang tiap-tiap pihak untuk melewati batas-batas yang telah ditentukan dalam hak dan kewajiban orang lain. Keistimewaan Islam yang sangat rinci dalam segala hal di dunia ini bertujuan supaya selalu seimbang atau sepadan, tidak miring sebelah tanpa ada keberpihakan pada satu golongan tertentu dan selalu memberikan kebijaksanaan dalam hubungan antar sesama manusia.

Dari pemaparan diatas, Islam memperbolehkan seseorang untuk melakukan perjanjian dengan tenaga para buruh supaya mereka bekerja untuk orang tersebut. Allah SWT berfirman

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا³

Dalam hal perburuhan ini, ada banyak kajian seperti akad dalam membahas soal pemberian upah, waktu bekerja, hak dan kewajiban pekerja dan

²Bekerja adalah segala kemampuan dan kesungguhan yang dikerahkan manusia baik jasmani maupun rohani atau akal pikiran untuk mengolah sumberdaya ini sebagai pemenuhan hajat hidup maksimal. Apakah bekerja itu untuk dirinya atautkah untuk orang lain dengan mendapatkan upah. Siapapun orang lain ini, apakah pribadi, yayasan, perusahaan atau pemerintahan. Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa oleh K. H. Didin Hafidhuddin, dkk. (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 146.

³ Az-Zuhruf (43): 32

sebagainya. Dalam hal pemberian upah misalnya, di antara perusahaan-perusahaan biasanya mempunyai cara-cara yang berbeda, hal ini tergantung kepada kebijakan pemilik perusahaan tersebut. Demikian pula halnya yang terjadi pada konveksi Jazza di desa Jajarwayang kecamatan Bojong kabupaten Pekalongan yang menjadi obyek penelitian ini.

Konveksi Jazza mulai berdiri pada tahun 1987 di Jakarta, namun pemakaian nama “Jazza” baru dimulai pada tahun 2008 setelah beberapa tahun sebelumnya berpindah tempat dari Jakarta ke Pekalongan. Konveksi Jazza adalah konveksi yang khusus memproduksi kemeja pria, meski dalam perjalanannya di awal perpindahan dari Jakarta pernah pula mengerjakan yang lain seperti seragam sekolah, kemeja batik dan celana jeans. Bila dihitung dari awal berdirinya, konveksi ini sudah memiliki banyak karyawan, baik dari golongan laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda. Sistem pengajian para penjahit ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu mingguan dan tahunan.

Upah mingguan yang dilakukan pada hari Kamis sore adalah upah yang diberikan dengan mengacu kepada hasil produksi yang dikerjakan dalam seminggu, akan tetapi tidak jarang pemilik usaha hanya bisa bisa menggaji sekedarnya dulu karena barang produksinya belum terjual atau karena faktor lain, terkadang juga para buruh bisa meminta upah melebihi dari apa yang dihasilkannya karena ada beberapa sebab, biasanya karena ada anggota keluarga yang sakit atau untuk membayar biaya sekolah anaknya. Jadi antara

kedua belah pihak ini selalu ada timbal balik untuk kelangsungan hidup perusahaan maupun para penjahit.

Sedangkan upah tahunan adalah upah yang diakumulasikan dari hasil upah mingguan, baik kekurangan maupun kelebihan dari gaji mingguan penjahit. Biasanya para buruh mendapat sisa gaji yang banyak dari kumpulan gaji mingguannya, akan tetapi ada pula buruh yang tidak punya sisa dari gajinya bahkan malah seperti berhutang kerja. Dalam penggajian tahunan ini pula, biasanya para pekerja mendapatkan tunjangan untuk hari raya, karena penggajian tahunan ini biasanya dilaksanakan setiap menjelang hari raya Idul Fitri tiba.

Dengan sistem pengupahan yang seperti ini, seakan-akan para buruh ini yang dirugikan karena gaji yang mereka terima lebih sedikit dari seharusnya. Ini karena memang usaha konveksi ini sangat bergantung pada hasil penjualan yang tidak menentu. Usaha konveksi biasanya berkembang pesat tanpa ada kendala dana hanya pada saat-saat tertentu saja, seperti menjelang hari raya Idul Fitri maupun menjelang tahun baru Masehi. Dengan keadaan yang seperti ini, maka mau tidak mau para buruh hanya bisa menerima dengan pertimbangan bahwa jika mereka meminta upah secara keseluruhan maka proses produksi usaha konveksi ini bisa mengalami kebangkrutan dan tidak dapat melanjutkan produksi selanjutnya.

Adapun proses penggajian yang seperti ini tidaklah dilakukan karena adanya perjanjian terlebih dahulu. Namun karena sudah menjadi kebiasaan di

beberapa perusahaan konveksi tingkat menengah ke bawah yang ada di Pekalongan.

Hal inilah yang dirasa menarik oleh penyusun dan kemudian penyusun jadikan obyek kajian karena hukum Islam sangat menghargai hak dan kewajiban masing-masing yang terlibat sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan ataupun dicurangi, menghindarkan dari hal-hal yang menjadi unsur-unsur penipuan dan mempunyai prinsip untuk memelihara nilai-nilai keadilan untuk menghindari madlarat dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

B. Pokok Masalah

Beranjak dari latar belakang yang dipaparkan tersebut, maka pokok masalah yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan pekerja buruh jahit di konveksi Jazza desa Jajarwayang kecamatan Bojong kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk menguraikan proses penggajian para buruh jahit di konveksi Jazza desa Jajarwayang kecamatan Bojong kabupaten Pekalongan.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: BPFH UII, 1988), hlm. 7.

- b. Untuk menjelaskan konsep hukum Islam melalui deskripsi permasalahan di konveksi Jazza desa Jajarwayang kecamatan Bojong kabupaten Pekalongan.

2. Kegunaan

Selain untuk menambah pengayaan ilmu keislaman, nantinya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif kepada masyarakat luas, khususnya dalam hal pengupahan yang berguna untuk semua lapisan masyarakat. Selain itu, dari kajian ini diharapkan pula dapat memberikan kontribusi penilaian hukum Islam terhadap sistem penggajian yang ada di konveksi Jazza.

D. Telaah Pustaka

Sebenarnya dalam pembahasan soal upah ini, sudah banyak penelitian yang membahasnya dengan lokasi dan substansi yang berbeda, diantaranya adalah skripsi dari Misbahus Surur, alumnus Fakultas Syariah angkatan 2004 yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Rekrutmen dan Pengupahan Tenaga Kerja pada Perusahaan Konveksi di Desa Langgardalem Kudus”*. Dari skripsi tersebut, Misbahus Surur membahas tentang cara pencarian pekerja dan cara pengupahannya dengan cara pandang agama Islam dan dikaitkan dengan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP).⁵

⁵ Misbahus Surur, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Rekrutmen dan Pengupahan Tenaga Kerja pada Perusahaan Konveksi di Desa Langgardalem Kudus”*, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Skripsi lain yaitu skripsi karya Nila Savitri, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Pegawai Honorer di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*" yang membahas sistem penggajian yang diterapkan oleh UIN Sunan kalijaga dalam hal penggajian para pegawainya dengan berdasar pada ukuran lama atau tidak pegawai tersebut bekerja di UIN, dan kesimpulannya bahwa penggajian itu sesuai dengan hukum Islam karena gaji tersebut sudah proporsional dengan tingkat kerjanya.⁶

Kemudian skripsi yang lain adalah skripsi karya Ahmad Hamdani dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Karyawan di CV. Sinar Bintang Gemilang Kalasan Yogyakarta*", skripsi ini menjelaskan bahwa penggajian sudah sesuai dengan akad *Ijarah* dan juga memenuhi standar Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku.⁷

Adapun pengkajian tentang sistem penggajian buruh jahit di konveksi Jazza sejauh ini belum penyusun temukan, yakni antara lokasi dan substansi yang akan dikaji kali ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Pembahasan skripsi ini lebih difokuskan pada sistem penggajian buruh jahit di konveksi Jazza menurut hukum Islam, sehingga pembahasan yang akan penyusun sampaikan layak untuk diangkat dalam sebuah skripsi.

⁶ Nila Savitri, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Pegawai Honorer di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*", *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2006.

⁷ Ahmad Hamdani, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Karyawan di CV. Sinar Bintang Gemilang Kalasan Yogyakarta*", *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2007.

E. Kerangka Teoretik

Gaji atau upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.⁸ W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau bayaran tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji, persen, uang suruh dan sebagainya.⁹

Sedangkan pengertian upah dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dikerjakan.¹⁰

Menyangkut masalah pengupahan ini, baik dalam *Al-Qur'an* maupun *Hadis* nabi tidak menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara mendetail, karena upah termasuk dalam bidang muamalah yang senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya. Namun, yurisprudensi

⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, alih bahasa Soeroyo dan M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhaksti Prima Yasa, 1992), hlm. 361

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 1135.

¹⁰ Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang no. 13 tahun 2003.

hukum Islam menempatkan satu pembahasan khusus dalam kitab fiqh yang terdapat dalam bab *al-ijārah*.

Azhar Basyir menegaskan bahwa dalam bermuamalah terdapat beberapa asas yang yang harus dipegang atau dipenuhi, yaitu:

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali apa yang telah ditentukan oleh *al-Qur'an* dan *Hadis* Rasul.

1. Muamalah dilaksanakan atas dasar suka sama suka (*'an tarāḍin*) tanpa adanya unsur paksaan.
2. Muamalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan *maslahat* (manfaat) dan menghindarkan dari *mafsadat* (maḍarat) dalam masyarakat.
3. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan dari unsur penganiayaan, unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.¹¹

Kemudian dalam pelaksanaannya, pengupahan dapat menggunakan prinsip-prinsip muamalat seperti yang dipaparkan oleh Juhaya S Praja sebagai berikut:

1. Prinsip *tabāḍul manāfi'*, yaitu bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan bersama bagi semua pihak yang terkait.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 16.

2. Prinsip pemerataan, adalah penerapan keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki harta tidak dimiliki oleh hanya beberapa orang, tetapi juga dapat tersalurkan dengan rata di kalangan masyarakat.
3. Prinsip *'an tarāḍin*, adalah rela sama rela dari semua pihak yang bersangkutan.
4. Prinsip *'adam al-gharār* yang berarti bahwa dalam semua kegiatan muamalah tidak dibolehkan adanya unsur tipu daya dari masing-masing pihak.
5. Prinsip *al-birru wa at-taqwa*, yaitu pelaksanaan saling tolong menolong antar sesama manusia untuk kebajikan dan ketakwaan.
6. Prinsip *musyārakah*, yaitu kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan.¹²

Upah harus diberikan dengan adil dan tidak pula merugikan salah satu pihak. Adil secara bahasa mempunyai dua makna, yaitu tidak berat sebelah atau tidak memihak dan sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹³ Dalam masyarakat Islam, upah juga merupakan hak asasi yang penetapannya harus ada tiga asas di dalamnya, yakni asas keadilan, asas kelayakan dan juga asas kebajikan.

1. Asas keadilan menuntut agar upah dibayar dengan seimbang atas jasa yang telah diberikan oleh pekerja. Dalam hal ini, keadilan terdiri dari dua aspek, yaitu:

¹² Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Piara, 1993), hlm. 173-175.

¹³ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa*, hlm.16.

- a. Keadilan distributif yang menuntut agar para pekerja yang melaksanakan pekerjaan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan memperoleh imbalan atau upah yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan individu yang berkenaan dengan kondisi keluarga.
 - b. Keadilan harga kerja yang menuntut agar para pekerja diberikan upah seimbang dengan jasa yang telah diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pemilik pekerjaan saja.¹⁴
2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok para pekerja dengan taraf hidup masyarakat yang layak, sehingga buruh atau pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan tingkat ekonomi.¹⁵
 3. Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diartikan sebagai kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk dapat menghargai jasa para pekerja.¹⁶

Dalam Islam, upah dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni *ijārah* yang bersifat manfaat dan *ijārah* yang bersifat pekerjaan.¹⁷ *Ijārah* manfaat yakni akad atau perjanjian kerjasama untuk mengambil manfaat benda dalam

¹⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, hlm. 364.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm.195.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-4 (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 131.

jangka waktu dan batas-batas tertentu dengan adanya imbalan atau upah. Sedangkan *ijārah* pekerjaan adalah akad kerjasama untuk mengambil manfaat dari jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain dengan ketentuan-ketentuan tertentu, dan pihak lain tersebut akan mendapatkan upah dari pekerjaan yang dilakukan.

Penjelasan di atas memberikan definisi yang jelas bahwa pembagian *ijārah* tersebut pada dasarnya sama. Pengertian pertama yakni memberi imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda yang disewakan, kemudian disebut dengan akad sewa menyewa. Sedangkan pengertian kedua yakni memberi imbalan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan orang lain, dan kemudian disebut dengan akad penggajian.

Adapun landasan yang berkaitan dengan sistem penggajian ini, yakni landasan-landasan hukum yang lebih rinci adalah sebagai berikut ini:

Dasar-dasar Islam dari pengupahan dalam Al-Qur'an:

و إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف¹⁸

Ayat tersebut menjelaskan supaya hendaknya upah diberikan sesuai dengan kepatutan dan juga sesuai dengan ukuran kerja yang dilakukan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Firman Allah tersebut sebagaimana Ibnu Kaşir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa upah ibu penyusuan harus diberikan

¹⁸ Al-Baqarah (2): 233.

dengan cara yang baik. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya di dunia.

Adapun landasan lain tentang pengupahan ini dari hadis Rasulullah adalah sebagai berikut:

أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه¹⁹

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Islam sungguh menempatkan pekerja dalam posisi yang bukan hina. Islam juga sangat mempertimbangkan akan kebutuhan-kebutuhan material dan psikologis dari para pekerja.

F. Metode Penelitian

Supaya pembahasan skripsi ini nantinya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kiranya diperlukan metode penelitian untuk digunakan dalam menyelesaikan laporan penelitian. Adapun metode penelitian yang penyusun gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah memaparkan serta menggambarkan kejadian dan fenomena secara lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.²⁰

Ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber data langsung di

¹⁹ Muhammad Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), II: 84-85, hadist nomor 827 “Kitab Buyu”, “Bab Ajr al-Ajra”, Hadist riwayat Ibn Majah dari Abu Hurairah.

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-4 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

lapangan yang berlokasi di konveksi Jazza desa Jajarwayang kecamatan Bojong kabupaten Pekalongan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *analisis* yaitu menilai masalah yang ada dalam pokok bahasan secara kritis, kemudian mendeskripsikan praktik tersebut kemudian menganalisis atas masalah yang didapatkan, dan kemudian menyimpulkan analisis dari aspek Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam yang didasarkan pada nash-nash Al-Qur'an, Al-Hadis serta kaidah fiqh dan pendapat-pendapat para ulama.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti.²¹ Dalam hal ini, penyusun melakukan observasi secara langsung dengan mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial-keagamaan (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda dan simbol-simbol tertentu), selama beberapa waktu dengan mencatat dan merekam fenomena tersebut guna penemuan data analisis.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 153.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan yang digunakan penyusun untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penyusun.²² Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses penggajian di konveksi Jazza baik dengan pemiliknya maupun dengan para penjahitnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, buku, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²³

5. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis data kualitatif, jadi setelah data terkumpul selanjutnya dipilah-pilah dan dianalisa dengan menggunakan metode induksi,²⁴ untuk memperoleh kesimpulan umum tentang sistem penggajian di konveksi Jazza.

²² Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, cet I (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 64.

²³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 274.

²⁴ *Ibid*, hlm. 277.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat ini, maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan yang ada.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami secara umum persoalan yang diangkat dalam penelitian penyusun. Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah yang merupakan inti dan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab, tujuan dan kegunaan untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan, telaah pustaka, kerangka teoritik untuk melandasi pemecahan masalah ketika menganalisis, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian, dan di akhiri dengan sistematika pembahasan yang merupakan dasar pijakan dari bab-bab selanjutnya agar antara satu bab dengan lainnya saling terkait.

Bab kedua, bab ini digunakan oleh penyusun sebagai landasan teori untuk menghantarkan skripsi pada gambaran praktik penggajian di konveksi Jazza.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum tempat yang dijadikan objek penelitian yaitu konveksi Jazza, melingkupi letak geografis, sejarah berdirinya serta produk-produk yang dihasilkan dari konveksi Jazza, desa Jajarwayang kecamatan Bojong kabupaten Pekalongan.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap proses pengupahan para buruh jahit di konveksi Jazza. Dari bab ini akan diperoleh suatu kesimpulan mengenai analisis masalah yang dipaparkan.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi hasil dari penelitian dan pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang dipaparkan dalam sebuah kesimpulan. Bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan disertai dengan saran-saran terhadap persoalan yang berkaitan dengan praktik penggajian para buruh jahit untuk pengembangan studi lebih lanjut dengan permasalahan yang lebih kompleks.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab-bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai teori dan pembahasan pengupahan buruh jahit di konveksi Jazza. Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan penyusun, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa sistem pengupahan yang dilakukan di konveksi Jazza telah sesuai dengan hukum Islam dengan adanya hal-hal berikut:

1. Berdasarkan analisis data dan teori, dalam pelaksanaan perjanjian kerja yang meski dilakukan dengan tidak tertulis, namun telah memenuhi rukun serta syarat terbentuknya akad dan juga syarat sahnya perjanjian. Dalam akad tersebut telah dijelaskan mengenai jenis pekerjaan, jangka waktu, serta besar upah yang akan diterima pekerja. Ini membuktikan adanya prinsip keadilan yang berarti adanya kejelasan serta transparan.
2. Prinsip keadilan yang bermakna proporsional pun telah terlihat dari pelaksanaan penetapan upah yang dilakukan, yakni adanya keadilan distributif dan keadilan harga kerja yang berarti bahwa upah ditetapkan berdasarkan prestasi kerja yaitu kuantitas, kualitas dan loyalitas yang diukur berdasarkan kinerja pekerja.
3. Dalam pemenuhan kebutuhan hidup layak telah tercermin prinsip kelayakan, yakni layak yang bermakna cukup pangan, sandang, dan

papan serta kelayakan yang berarti upah yang ditetapkan telah sesuai pasaran.

4. Sistem pengupahan dengan sistem pocokan masih sesuai dengan hukum Islam karena sistem ini diberlakukan hanya dalam keadaan darurat saja.
5. Dalam sistem pengupahan, sistem pocokan yang dilakukan konveksi Jazza ini tidak selalu diberlakukan setiap minggunya, melainkan hanya pada saat-saat tertentu dalam keadaan mendesak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal perjanjian, agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat serta mencegah adanya perselisihan maka hendaknya perjanjian dilakukan dengan tertulis, lebih baik jika perjanjian tertulis itu dilakukan dengan bantuan ahli atau notaris dengan berdasar pada undang-undang yang berlaku.
2. Dalam sistem pengupahan, meski sistem pocokan yang dilakukan konveksi Jazza ini jarang diadakan, namun lebih baik jika pemilik usaha menjelaskan kepada para pekerja tanpa meminta pekerja untuk memahami adat atau 'urf yang ada di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran dan Tafsir

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2000.

Şihab, Quraish, *Tafsir al-Mişbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. Ke-4, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Halim Hasan Binjai, Abdul, *Tafsir al-Ahkam*, Cet. Ke-1., Jakarta: Kencana, 2006.

Kasir, Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim*, Maktabah al-Nur al-'ilmiyyah: Dar Al- Andalus, 1991.

2. Hadist

Muslim, Al-Imām Abī al-Hussain bin al-Hajāj ibn Muslim al-Qusyairī an-Naisaburī, Al-Jāmi' as-Sahīh, Beirut: Dar al-Fikri, 1981.

Muhammad Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-Fikri.

Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Cet. Ke-5, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.

3. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Qaradawi, Yusuf, *Peran dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa oleh K. H. Didin Hafidhuddin, dkk., Jakarta: Robbani Press, 1997.

- Qaradawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin & Dahlia Husain, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: BPFH UII, 1988.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*, alih bahasa Soeroyo dan M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992.
- Al-Jaziry, Abdurrahman, *Kitab Al-Fiqhu 'Alaa Mazahibil Arba'ah*, jilid III, Beirut: Darul Fikri.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Piara, 1993.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Refleksi atas Pemikiran Keislaman*, cet. Ke-3, Bandung: Mizan, 1996.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-4, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Kasir, Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Bahrn Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Qutub, Sayid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa, Afif Muhammad, cet. Ke-2, Bandung: Pustaka, 1994.
- An-Nabhani, Taqiyyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam* alih bahasa Muhammad Maghfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Haroen, Nasroen, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1996.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

4. Umum.

Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Mardalis, *Metodologi Penelitian, Suatu Pendekatan Proporsional*, cet. I, Yogyakarta: Bumi Aksara, 1999.

Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Edisi II, Cet. 13, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Warson Munawir, Ahmad, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Ruky, Achmad S, *Manajemen Pengupahan dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*, cet. ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Husni, Lalu, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

5. Internet.

<http://www.pekalongankab.go.id/ekonomi-a-bisnis/perusahaan-produk-unggulan/1402-data-perusahaan-produk-unggulan.html>

<http://wikimapia.org/1633504/Pasar-Tegalbug>



Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	1	1	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
2	2	3	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
3	12	18	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
4	13	19	Berikan upah pekerja sebelum kering keringatnya.
BAB II			
5	21	9	Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.
6	22	11	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
7	22	13	Berikan upah pekerja sebelum kering keringatnya.
8	23	14	Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun

			memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai.
9	26	21	Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.
10	31	30	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
11	32	33	Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
12	32	34	Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.
13	33	36	Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan member pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).
14	34	37	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.
BAB IV			
15	60	3	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.
16	62	6	Wahai orang yang beriman! Jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah sekalipun terhadap diri sendiri atau ibu bapa dan kaum keluarga kamu.
17	64	9	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-

			haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.
18	67	10	Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan member pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pemilik

1. Bagaimana gambaran umum konveksi Jazza ?
2. Ada berapa macam pekerjaan ?
3. Apa hak dan kewajiban karyawan ?
4. Bagaimana pola kerja di konveksi Jazza?
5. Ada berapa bentuk dan jumlah gaji yang dibayarkan ?
6. Siapa yang menetapkan gaji ?
7. Kapan pembayaran gaji dilaksanakan/tanggal berapa ?
8. Apa yang menjadi landasan gaji di tetapkan ?
9. Apakah ada tunjangan dan bonus diluar gaji ?
10. Fasilitas apa yang diberikan kepada karyawan ?
11. Bagaimana rekrutmen pegawai ?
12. Berapa gaji yang mereka terima tiap bulan ?
13. Sistem penggajian apa yang dipakai ?
14. Dalam 1 hari berapa lama kerja (jam kerja) ?
15. Apakah ada potongan gaji ?
16. Bagaimanakah prosedur kenaikan gaji ?
17. Apa kendala yang dihadapi berkaitan dengan gaji ?

B. Karyawan

1. Apakah pendidikan terakhir anda ?

2. Mengapa anda memilih bekerja di konveksi Jazza ?
3. Apa yang melatarbelakangi anda untuk tetap bertahan bekerja ?
4. Sudah berapa lama anda bekerja ?
5. Jenis dan jabatan apa yang anda kerjakan ?
6. Fasilitas apa yang anda dapatkan ?
7. Berapa jam anda bekerja dalam 1 hari ?
8. Bagaimana pola kerja ?
9. Berapa gaji anda ?
10. Siapa yang menetapkan gaji ?
11. Kapan gaji diterima ?
12. Adakah tunjangan di luar gaji pokok ?
13. Menurut anda sudah sesuaikah gaji dengan hak dan kewajiban yg dilaksanakan ?
14. Cukupkah gaji yang anda terima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ?
15. Apa kendala anda selama bekerja di konveksi Jazza ?

HASIL WAWANCARA

A. PEMILIK USAHA

1. *Bagaimana gambaran umum konveksi Jazza ?*
Konveksi Jazza adalah konveksi yang memproduksi kemeja.
2. *Ada berapa macam pekerjaan ?*
Pemotongan kain, Penjahitan dan Finishing.
3. *Apa hak dan kewajiban karyawan ?*
Karyawan wajib mengerjakan kewajiban sesuai tempatnya dan berhak menerima gaji.
4. *Bagaimana pola kerja di konveksi Jazza?*
Penjahit boleh menjahit dirumash masing-masing dan harus tepat waktu.
5. *Ada berapa bentuk dan jumlah gaji yang dibayarkan ?*
Gaji mingguan dan Totalan (tahunan).
6. *Siapa yang menetapkan gaji ?*
Saya, dan gaji perbulan sesuai dengan jumlah pekerjaan.
7. *Kapan pembayaran gaji dilaksanakan/tanggal berapa ?*
Gajian mingguan diberikan pada hari Kamis-jumat. Totalan dilakukan ketika hari Lebaran.
8. *Apa yang menjadi landasan gaji di tetapkan ?*
Kemeja yang telah dikerjakan dalam waktu seminggu.
9. *Apakah ada tunjangan dan bonus diluar gaji ?*
Ada.
10. *Fasilitas apa yang diberikan kepada karyawan ?*
Mesin, jarum, benang, minyak mesin, dll.
11. *Bagaimana rekrutmen pegawai ?*
Biasanya ada dari kenalan pegawai yang sudah ada, kemudian dilihat hasil jahitannya, bila hasil jahitannya bagus maka bisa diterima.
12. *Berapa gaji yang mereka terima tiap bulan ?*
Dalam seminggu berkisar antara 150-200 ribu tergantung jumlah produksi.
13. *Sistem penggajian apa yang dipakai ?*
Mingguan dan pocokan (tahunan).

14. *Dalam 1 hari berapa lama kerja (jam kerja) ?*
Rata-rata 10 jam.
15. *Apakah ada potongan gaji ?*
Tidak ada.
16. *Bagaimanakah prosedur kenaikan gaji ?*
Jika pegawai naik ke jenis pekerjaan yang lebih sulit.
17. *Apa kendala yang dihadapi berkaitan dengan gaji ?*
Terkadang ditunda untuk biaya produksi selanjutnya.

B. PEKERJA (Mbak Ani)

1. *Apakah pendidikan terakhir anda ?*
SMP.
2. *Mengapa anda memilih bekerja di konveksi Jazza ?*
Karena bisa sambil mengasuh anak dirumah.
3. *Apa yang melatarbelakangi anda untuk tetap bertahan bekerja ?*
Tak ada pekerjaan lain.
4. *Sudah berapa lama anda bekerja ?*
Sekitar 4 tahun.
5. *Jenis dan jabatan apa yang anda kerjakan ?*
Penjahitan.
6. *Fasilitas apa yang anda dapatkan ?*
Mesin jahit, benang dan jarum.
7. *Berapa jam anda bekerja dalam 1 hari ?*
Kurang lebih 9 jam.
8. *Bagaimana pola kerja ?*
Ambil bahan di konveksi terus dijahit dirumah sendiri.
9. *Berapa gaji anda ?*
Rata-rata 100 ribu tergantung kerja dan setahun sekali totalan.
10. *Siapa yang menetapkan gaji ?*
Konveksi yang menetapkan tapi kadang saya minta lebih.
11. *Kapan gaji diterima ?*

Setiap Kamis sore atau malam Jumat.

12. Adakah tunjangan di luar gaji pokok ?

Ada.

13. Menurut anda sudah sesuaikah gaji dengan hak dan kewajiban yg dilaksanakan ?

Sudah.

14. Cukupkah gaji yang diterima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ?

Kadang masih kurang.

15. Apa kendala anda selama bekerja di konveksi Jazza ?

Karena dikerjakan dirumah sendiri jadi tidak bisa langsung ngomong sama pemilik konveksi soal jahitan bila ada model baru.

C. PEKERJA (Mbak Yetni)

16. Apakah pendidikan terakhir anda ?

SMP

17. Mengapa anda memilih bekerja di konveksi Jazza ?

Karena dekat dengan rumah.

18. Apa yang melatarbelakangi anda untuk tetap bertahan bekerja ?

Soalnya disini enak dan tidak terikat.

19. Sudah berapa lama anda bekerja ?

4 tahun.

20. Jenis dan jabatan apa yang anda kerjakan ?

Penjahitan.

21. Fasilitas apa yang anda dapatkan ?

Mesin jahit dan perlengkapan menjahit sudah ada semua.

22. Berapa jam anda bekerja dalam 1 hari ?

Biasanya 9 jam, kadang lembur mengejar target.

23. Bagaimana pola kerja ?

Saya ambil kain di konveksi Jazza terus dijahit dirumah.

24. Berapa gaji anda ?

Rata-rata 100 ribu terus setahun sekali totalan.

25. *Siapa yang menetapkan gaji ?*
Bos.
26. *Kapan gaji diterima ?*
Setiap kamis sore.
27. *Adakah tunjangan di luar gaji pokok ?*
Ada.
28. *Menurut anda sudah sesuaikah gaji dengan hak dan kewajiban yg dilaksanakan ?*
Sudah.
29. *Cukupkah gaji yang diterima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ?*
Pas-pasan.
30. *Apakah kendala anda selama bekerja di konveksi Jazza ?*
Perlu bolak-balik dari rumah ke konveksi Jazza karena bingung model bajunya.

D. PEKERJA (Nur Indriyani)

1. *Apakah pendidikan terakhir anda ?*
SMK.
2. *Mengapa anda memilih bekerja di konveksi Jazza ?*
Dekat dengan rumah.
3. *Apakah yang melatarbelakangi anda untuk tetap bertahan bekerja ?*
Selain bekerja saya juga ikut membantu.
4. *Sudah berapa lama anda bekerja ?*
Sekitar 3 tahun.
5. *Jenis dan jabatan apa yang anda kerjakan ?*
Melipat dan memberi merek (finishing).
6. *Fasilitas apa yang anda dapatkan ?*
Gunting, alat tembak merek.
7. *Berapa jam anda bekerja dalam 1 hari ?*
Tidak tentu.
8. *Bagaimana pola kerja ?*
Ambil bahan di konveksi terus dijahit dirumah sendiri.

9. *Berapa gaji anda ?*
Tidak tentu karena kadang dipanggil untuk kerja dan kadang tidak.
10. *Siapa yang menetapkan gaji ?*
Pemilik konveksi.
11. *Kapan gaji diterima ?*
Setiap Kamis sore.
12. *Adakah tunjangan di luar gaji pokok ?*
Tidak ada.
13. *Menurut anda sudah sesuaikah gaji dengan hak dan kewajiban yg dilaksanakan ?*
Sudah.
14. *Cukupkah gaji yang diterima untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ?*
Sudah karena cukup untuk uang saku sekolah.
15. *Apa kendala anda selama bekerja di konveksi Jazza ?*
Tidak ada. Karena jarang juga bekerja.

Lampiran III

Biografi Ulama dan Sarjana

1. Afzalurrahman.

Fazlur Rahman dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 di Hazara, suatu daerah di Anak Benua Indo-Pakistan yang sekarang terletak di barat laut Pakistan. Wilayah Anak Benua Indo-Pakistan sudah tidak diragukan lagi telah melahirkan banyak pemikir Islam yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pemikiran Islam, seperti Syah Wali Allah, Sir Sayyid Ahmad Khan, hingga Sir Muhammad Iqbal. Nama keluarga Fazlur Rahman adalah Malak, namun nama keluarga Malak ini tidak pernah digunakan dalam daftar referensi baik di Barat ataupun di Timur.

Fazlur Rahman dilahirkan dalam suatu keluarga Muslim yang sangat religius. Kerelegiusan ini dinyatakan oleh Fazlur Rahman sendiri yang mengatakan bahwa ia mempraktekan ibadah-ibadah keislaman seperti shalat, puasa, dan lainnya, tanpa meninggalkannya sekalipun (1992: 59). Dengan latar belakang kehidupan keagamaan yang demikian, maka menjadi wajar ketika berumur sepuluh tahun ia sudah dapat menghafal Alquran. Adapun *mazhab* yang dianut oleh keluarganya ialah *mazhab* Hanafi.

Walaupun hidup ditengah-tengah keluarga *mazhab* Sunni, Fazlur Rahman mampu melepaskan diri dari sekat-sekat yang membatasi perkembangan intelektualitasnya dan keyakinan-keyakinannya. Dengan demikian, Fazlur Rahman dapat mengekspresikan gagasan-gagasannya secara terbuka dan bebas. Seperti pendapat mengenai wajibnya shalat tiga waktu yang dijalani oleh penganut *mazhab* Syi'ah, Fazlur Rahman beranggapan bahwa praktek tersebut dibenarkan secara historis karena Muhammad saw. pernah melakukannya tanpa sesuatu alasan (Rahman, 2003: 41).

Orang tua Fazlur Rahman sangat mempengaruhi pembentukan watak dan keyakinan awal keagamaannya. Melalui ibunya, Fazlur Rahman memperoleh pelajaran berupa nilai-nilai kebenaran, kasih sayang, kesetiaan, dan cinta. Ayah Fazlur Rahman merupakan penganut *mazhab* Hanafi yang sangat kuat, namun beliau tidak menutup diri dari pendidikan modern. Tidak seperti penganut *mazhab* Hanafi fanatik lainnya ketika itu, Ayahnya berkeyakinan bahwa Islam harus memandang modernitas sebagai tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan. Pandangan ayahnya inilah yang kemudian mempengaruhi pemikiran dan keyakinan Fazlur Rahman (Rahman, 1992: 59). Selain itu, melalui tempaan ayahnya, Fazlur Rahman pada kemudian hari menjadi seorang yang bersosok cukup tekun dalam mendapatkan pengetahuan dari pelbagai sumber, dan melalui ibunyalah kemudian ia sangat tegar dan tabah dalam mengembangkan keyakinan dan pembaruan Islam (A'la, 2003: 34).

Pada tahun 1933, Fazlur Rahman melanjutkan pendidikannya di sebuah sekolah modern di Lahore. Selain mengenyam pendidikan formal, Fazlur Rahman pun mendapatkan pendidikan atau pengajaran tradisinonal dalam kajian-kajian keislaman dari ayahnya, Maulana Syahab al Din. Materi pengajaran yang diberikan ayahnya ini merupakan materi yang ia dapat ketika menempuh pendidikan di Darul Ulum Deoband, di wilayah utara India. Ketika berumur empat belas tahun, Fazlur Rahman sudah mulai mempelajari filsafat, bahasa Arab, teologi atau kalam, hadis dan tafsir (A'la, 2003: 34).

Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Fazlur Rahman kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil bahasa Arab sebagai konsentrasi studinya dan pada tahun 1940 ia berhasil mendapatkan gelar *Bachelor of Art*. Dua tahun kemudian, tokoh utama gerakan neomodernis Islam ini berhasil menyelesaikan studinya di universitas yang sama dan mendapatkan gelar Master dalam bahasa Arab. Menurut Amal (1996: 80), ketika telah menyelesaikan studi Masternya dan tengah belajar

untuk menempuh program Doktoral di Lahore, Fazlur Rahman pernah diajak oleh Abul A'la Mauwdudi, yang kelak menjadi “musuh” intelektualitasnya, untuk bergabung di Jama'at al Islami dengan syarat meninggalkan pendidikannya.

Pada tahun 1946, Fazlur Rahman berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya di Oxford University. Keputusannya untuk melanjutkan studinya di Inggris dikarenakan oleh mutu pendidikan di India ketika itu sangat rendah. Dibawah bimbingan Profesor S. Van den Berg dan H A R Gibb, Fazlur Rahman berhasil menyelesaikan studinya tersebut dan memperoleh gelar Ph. D pada tahun 1949 dengan disertasi tentang Ibnu Sina. Disertasi Fazlur Rahman ini kemudian diterbitkan oleh Oxford University Press dengan judul *Avicenna's Psychology*.

Selama menempuh pendidikan di Barat, Fazlur Rahman menyempatkan diri untuk belajar pelbagai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang berhasil dikuasai olehnya diantaranya ialah Latin, Yunani, Inggris, Jerman, Turki, Arab dan Urdu (Sutrisno, 2006: 62). Penguasaan pelbagai bahasa ini membantu Fazlur Rahman dalam memperdalam dan memperluas cakrawala keilmuannya (khususnya studi keislaman) melalui penelusuran pelbagai literatur.

Setelah menyelesaikan studinya di Oxford University, Fazlur Rahman tidak langsung ke negeri asalnya Pakistan (ketika itu sudah melepaskan diri dari India), ia memutuskan untuk tinggal beberapa saat disana. Ketika tinggal di tinggal di Inggris, Fazlur Rahman sempat mengajar di Durham University. Kemudian pindah mengajar ke Institute of Islamic Studies, McGill University, Kanada, dan menjabat sebagai *Associate Professor of Philosophy* sampai awal tahun 1960. Menurut pengakuan Fazlur Rahman, ketika menempuh studi pascasarjana di Oxford University dan mengajar di Durham University, konflik antara pendidikan modern yang diperolehnya di Barat dengan pendidikan Islam tradisional yang didapatkan ketika di negeri

asalnya mulai menyeruak. Konflik ini kemudian membawanya pada skeptisisme yang cukup dalam, yang diakibatkan studinya dalam bidang filsafat (Rahman, 1992: 60).

Setelah tiga tahun mengajar di McGill University, akhirnya pada awal tahun 1960 Fazlur Rahman kembali ke Pakistan setelah sebelumnya diminta bantunnya oleh Ayyub Khan untuk membangun negeri asalnya, Pakistan. Menurut Moosa (2000: 2), permintaan Ayyub Khan kepada Fazlur Rahman ialah bertujuan untuk membawa Pakistan pada *khittah* berupa negara yang bervisi Islam Selanjutnya pada tahun 1962, Fazlur Rahman diminta oleh Ayyub Khan untuk memimpin Lembaga Riset Islam (*Islamic Research Institute*) dan menjadi anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam (*The Advisory Council of Islamic Ideology*). Motivasi Fazlur Rahman untuk menerima tawaran dari Ayyub Khan dapat dilacak pada keinginannya untuk membangkitkan kembali visi Alquran yang dinilainya telah terkubur dalam puing-puing sejarah (Rahman, 1992: 63).

Kursi panas yang diduduki oleh Fazlur Rahman akhirnya menuai pelbagai reaksi. Para ulama tradisional menolak jika Fazlur Rahman mendudukinya, ini disebabkan oleh latar belakang pendidikannya yang ditempuh di Barat. Penentangan atas Fazlur Rahman akhirnya mencapai klimaksnya ketika jurnal *Fikr-o-Nazar* menerbitkan tulisannya yang kemudian menjadi dua bab pertama bukunya yang berjudul *Islam*. Pada tulisan tersebut, Fazlur Rahman mengemukakan pikiran kontroversialnya mengenai hakikat wahyu dan hubungannya dengan Muhammad saw. Menurut Fazlur Rahman, Alquran sepenuhnya adalah kalam atau perkataan Allah swt, namun dalam arti biasa, Alquran juga merupakan perkataan Muhammad saw. (Rahman, 2003: 33). Akibat pernyataan-pernyataannya tersebut, Fazlur Rahman dinyatakan sebagai *munkir-i-Quran* (orang yang tidak percaya Alquran). Menurut Amal (1994: 14-15), kontroversi dalam media masa Pakistan mengenai pemikiran Fazlur Rahman tersebut berlalu hingga kurang lebih satu tahun, yang pada akhirnya kontroversi ini

membawa pada gelombang demonstrasi massa dan mogok total di beberapa daerah Pakistan pada September 1968. Menurut hampir seluruh pengkaji pemikiran Fazlur Rahman berpendapat bahwa penolakan atasnya bukanlah ditujukan kepada Fazlur Rahman tetapi untuk menentang Ayyub Khan. Hingga akhirnya pada 5 September 1968 permintaan Fazlur Rahman untuk mengundurkan diri dari pimpinan Lembaga Riset Islam dikabulkan oleh Ayyub Khan.

Pada akhir tahun 1969 Fazlur Rahman meninggalkan Pakistan untuk memenuhi tawaran Universitas California, Los Angeles, dan langsung diangkat menjadi Guru Besar Pemikiran Islam di universitas yang sama. Mata kuliah yang ia ajarkan meliputi pemahaman Alquran, filsafat Islam, tasawuf, hukum Islam, pemikiran politik Islam, modernism Islam, kajian tentang al Ghazali, Shah Wali Allah, Muhammad Iqbal, dan lain-lain. Salah satu alasan yang menjadikan Rahman memutuskan untuk mengajar di Barat disebabkan oleh keyakinan bahwa gagasan-gagasan yang ditawarkannya tidak akan menemukan lahan subur di Pakistan. Selain itu, Rahman menginginkan adanya keterbukaan atas pelbagai gagasan dan suasana perdebatan yang sehat, yang tidak ia temukan di Pakistan (A'la, 2003: 40).

Selama di Chicago, Fazlur Rahman mencurahkan seluruh kehidupannya pada dunia keilmuan dan Islam. Kehidupannya banyak dihabiskan di perpustakaan pribadinya di *basement* rumahnya, yang terletak di Naperville, kurang lebih 70 kilometer dari Universitas Chicago. Rahman sendiri menggambarkan aktivitas dirinya tersebut layaknya ikan yang naik ke atas hanya untuk mendapatkan udara (Wan Daud, 1991: 108). Dari konsistensinya dan kesungguhannya terhadap dunia keilmuan akhirnya Rahman mendapatkan pengakuan lembaga keilmuan berskala internasional. Pengakuan tersebut salah satunya ialah pada tahun 1983 ia menerima Giorgio Levi Della Vida dari Gustave E von Grunebaum Center for Near Eastern Studies, Universitas California, Los Angeles.

Pada pertengahan dekade 80-an, kesehatan tokoh utama neomodernisme Islam tersebut mulai terganggu, diantaranya ia mengidap penyakit kencing manis dan jantung. Konsistensi Rahman untuk terus berkarya pun ditandai oleh lahirnya karya yang berjudul *Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism*. Walaupun baru diterbitkan setelah beliau wafat, namun pengerjaannya dilakukan ketika sakit beliau makin parah dengan dibantu oleh puteranya. Akhirnya, pada 26 Juli 1988 profesor pemikiran Islam di Universitas Chicago itu pun tutup usia pada usia 69 tahun setelah beberapa lama sebelumnya dirawat di rumah sakit Chicago.

2. Wahbah az-Zuhaily.

Dr. Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria pada tahun 1932. Dr. Wahbah belajar Syariah di Universiti Damsyik selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952 dengan cemerlang. Kemudian Dr. Wahbah melanjutkan pendidikan Islam di Universiti al-Azhar dimana beliau sekali lagi menamatkan pengkajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengkajian pada tahun 1956, Dr. Wahbah juga menerima Ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universiti al-Azhar. Semasa belajar di Universiti al-Azhar, Dr. Wahbah mempelajari undang-undang di Universiti Ain Shams di Kaherah, Mesir di mana menerima Ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1957. Pada tahun 1959, beliau menerima Ijazah Sarjana (M.A) dalam bidang undang-undang dari Kolej Universiti Kaherah. Pada tahun 1963, beliau menerima gelar kedoktoran (Ph.D) dalam Syariah Islam dengan tesis beliau yang berjudul "Pengaruh Peperangan Dalam Perundangan Islam: Sebuah Kajian Perbandingan Meliputi 8 Mazhab dan Undang-undang Sekular Antara bangsa".

Semenjak tahun 1963, beliau telah mengajar di Universiti Damsyik (Damascus University) di mana beliau telah meraih gelaran Profesor sejak tahun 1975. Beliau menjadi ahli dalam Royal Society untuk penyelidikan tamadun Islam Yayasan Aal al-Bayt di Amman Jordan serta banyak lagi

badan-badang Islam di seluruh dunia termasuk Majlis Syria al-IFTA, Aademi Fiqh Islam di Jeddah, Arab Saudi dan Akademi Fiqh Islam Amerika Syarikat, India dan Sudan. Beliau juga merupakan Pengerusi Institut Penyelidikan bagi Institusi Kewangan Islam. Selain itu, beliau turut berkhidmat sebagai perundang dalam bidang Syariah Islam kepada syarikat-syarikat dan institusi keuangan Islam termasuk Bank Islam Antarabangsa. Beliau juga dikenal sebagai pendakwah Islam yang terkenal yang kerap muncul dalam program televisi dan radio. Dulu, beliau merupakan Imam dan pendakwah di Masjid Usman di Damsyik.

Karya-karya Wahbah Zuhaily antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqarin.
- b) al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.
- c) Usul al-Fiqh al-Islami.
- d) al-Fiqh al-Shafi'i al-Muyassar.
- e) al-Fiqh al-Islami `ala Madhhab al-Maliki.
- f) Financial Transactions in Islamic Jurisprudence.
- g) al-'Alaqa al-Dawali fi al-Islam.
- h) al-Huquq al-Insan fi al-Fiqh al-Islami bi al-Ishtirak ma` al-Akhireen.
- i) al-Islam Din Shura wa Dimuqratiyah.
- j) Haqq al-Huriyah fi al-'Alam.
- k) Asl Muqaranit al-Adyan.
- l) Al-`Uqud al-Musama fi al-Qanun al-Mu`amilat al-Madani al-Emirati.
- m) Tafsir al-Munir.

3. Yusuf al-Qaradawi.

Di berbagai negara di dunia, nama Dr Yusuf Qardhawi (ada yang menuliskannya dengan Yusuf Qaradhawi), sangat populer. Qardhawi dikenal sebagai ulama yang berani dan kritis. Pandangannya sangat luas dan tajam. Karena itu, banyak pihak yang merasa 'gerah' dengan berbagai pemikirannya yang seringkali dianggap menyudutkan pihak tertentu, termasuk pemerintah Mesir. Akibat pandangan-pandangannya itu pula, tak jarang pria kelahiran Shafth Turaab, Mesir pada 9 September 1926 ini harus mendekam dibalik jeruji besi. Namun demikian, ia tak pernah berhenti menyuarakan dan menyampaikan pandangannya, dalam membuka cakrawala umat.

Hingga saat ini, ratusan buku telah ia tulis dan sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Buku-buku Qardhawi, membahas berbagai hal terkait kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mulai dari urusan rumah tangga hingga negara dan demokrasi.

Sejak kecil, Qardhawi sudah dikenal sebagai anak yang pandai dan kritis. Pada usia 10 tahun, ia sudah hafal Alquran. Ia menyelesaikan pendidikannya di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi. Setelah itu, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin, dan lulus tahun 1952. Namun, gelar doktoralnya baru diperoleh pada tahun 1972 dengan disertasi berjudul "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan." Disertasinya telah disempurnakan dan dibukukan dengan judul Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Keterlambatannya meraih gelar doktor itu bukannya tanpa alasan. Sikap kritislah yang membuatnya baru bisa meraih gelar doktor pada tahun 1972. Untuk menghindari kekejaman rezim yang berkuasa di Mesir, Qardhawi harus meninggalkan tanah kelahirannya menuju Qatar pada tahun

1961. Disana, ia sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Namun, sebelum itu, ia sudah merasakan kerasnya kehidupan penjara. Saat berusia 23 tahun, Qardhawi muda harus mendekam dipenjara akibat keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimn saat Mesir masih dijabat Raja Faruk tahun 1949. Setelah bebas dari penjara, ia lagi-lagi menyuarkan kebebasan. Karena khutbah-khutbahnya yang keras, dan mengecam keridakadilan yang dilakukan rezim berkuasa, Ia harus berurusan dengan pihak berwajib. Bahkan, ia sempat dilarang untuk memberikan khutbah di sebuah Masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Akibatnya, tahun 1956 (April) ia kembali ditangkap saat terjadi Revolusi di Mesir. Setelah beberapa bulan, pada Oktober 1956, Qardhawi kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun. Setelah berkali-kali mendekam dibalik jeruji besi, Qardhawi akhirnya meninggalkan Mesir tahun 1961 menuju Qatar. Di Qatar ini, Qardhawi lebih leluasa mengungkapkan pemikiran-pemikiran nya.

Sikap moderat Qardhawi terlihat dalam mendidik putra-putrinya. Dari tujuh orang anaknya (empat putri dan tiga putra), hanya satu orang yang mengambil pendidikan agama. Selebihnya ada yang mengambil fisika, kimia, elektro dan lainnya. Ia membebaskan anak-anaknya menuntut ilmu apa saja yang sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderunga masing-masing. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di

Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragam pendidikan anak-anaknya, masyarakat bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Menurut Qardhawi, semua ilmu (bisa islami dan tidak islami), tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Dan ia menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

Karena sikapnya ini pula, banyak pihak yang mengecam Qardhawi bahkan dianggap menyimpang. Bahkan, sebagian diantara para pemikir mencap dirinya sebagai orang yang mendukung pendidikan barat yang bisa merusak akhlak generasi muda. Namun demikian, ia menanggapi semua tuduhan yang ditujukan kepada dirinya dengan sikap lapang dada.

Salah seorang yang menuduhnya menyimpang adalah Abu Afifah. Dalam sebuah artikelnya; "Siapakah Yusuf Al-Qardhawi, Abu Afifah menyebutkan Qardhawi sebagai seorang ahlul bid'ah. "Sesungguhnya bencana yang tengah menimpa umat dewasa ini adalah menjamurnya kelompok-kelompok orang yang berani memanipulasi (memalsukan) "selendang ilmu" dengan mengubah bentuk syari'at Islam dengan istilah "tajdidi" (pembaharuan) , mempermudah sarana-sarana kerusakan dengan istilah "fiqih taysiir" (fiqih penyederhanaan masalah), membuka pintu-pintu kehinaan dengan kedok "ijtihad" (upaya keras untuk mengambil konklusi hukum Islam), melecehkan sederet sunnah-sunnah Nabi dengan kedok "fiqih awlawiyyat" (fiqih prioritas), dan berloyalitas (menjalin hubungan setia) dengan orang-orang kafir dengan alasan "memperindah corak (penampilan) Islam".

Selain Abu Afifah, masih banyak tokoh lain yang meminta agar umat Islam berhati-hati terhadap setiap gagasan Qardhawi. Diantaranya Syeikh Shalih Alu Fauzan, yang mengkritik kitab yang ditulis Qardhawi (Al-I'laam binaqdi Al-Kitab Al-Halal wa Al-Haram (Kritik terhadap kitab Halal dan Haram karya Yusuf Qardhawi) dan Syeikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'iy pengarang kitab Ar-Raddu 'Ala Al-Qardhawi, serta Sulaiman bin Shalih Al-Khurasyi.

4. Ibnu Majah.

Nama sebenarnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qazwini dari desa Qazwin, Iran. Lahir tahun 209 dan wafat tahun 273. Beliau adalah muhaddits ulung, mufassir dan seorang alim. Beliau memiliki beberapa karya diantaranya adalah Kitabus Sunan, Tafsir dan Tarikh Ibnu Majah.

Ia melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk menulis hadits, antara lain Ray, Basrah, Kufah, Baghdad, Syam, Mesir dan Hijaz. Ia menerima hadits dari guru gurunya antara lain Ibn Syaibah, Sahabatnya Malik dan al-Laits. Abu Ya'la berkata, "Ibnu Majah seorang ahli ilmu hadits dan mempunyai banyak kitab".

Beliau menyusun kitabnya dengan sistematika fikih, yang tersusun atas 32 kitab dan 1500 bab dan jumlah haditsnya sekitar 4.000 hadits. Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi menghitung ada sebanyak 4241 hadits di dalamnya. Sunan Ibnu Majah ini berisikan hadits yang shahih, hasan, dhaif bahkan maudhu'. Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi mengkritik ada hampir 30 hadits maudhu di dalam Sunan Ibnu Majah walaupun disanggah oleh as-Suyuthi.

Ibnu Katsir berkata, "Ibnu Majah pengarang kitab Sunan, susunannya itu menunjukkan keluasan ilmunya dalam bidang Usul dan furu', kitabnya

mengandung 30 Kitab; 150 bab, 4.000 hadits, semuanya baik kecuali sedikit saja”.

Al-Imam al-Bushiri menulis *ziadah* (tambahan) hadits di dalam Sunan Abu Dawud yang tidak terdapat di dalam kitabul khomsah (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa’i dan Sunan Tirmidzi) sebanyak 1552 hadits di dalam kitabnya *Misbah az-Zujajah fi Zawaid Ibn Majah* serta menunjukkan derajat shahih, hasan, dhaif maupun *maudhu’*. Oleh karena itu, penelitian terhadap hadits-hadits di dalamnya amatlah urgen dan penting. Ia wafat pada tahun 273 H.

5. Ahmad Azhar Basyir, MA.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode Azhar Basyir (1990-1995) didominasi oleh kaum intelektual produk Muhammadiyah. Hal ini barangkali merupakan representasi dari Ahmad Azhar Basyir sendiri yang menghabiskan masa studi formalnya selama 34 tahun. Kiai Haji Ahmad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Ia menamatkan studi dasar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. Pada tahun 1944 menamatkan Madrasah Al-Fatah di Kauman Yogyakarta. Selain itu, ia juga pernah belajar di Madrasah Salafiah Pondok Pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1942-1943. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Madrasah Muballighin III (Tabligh School) Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946.

Setelah masa-masa agresi militer Belanda di Indonesia yang melibatkannya dalam aksi-aksi kelasykaran di Yogyakarta (ia tercatat sebagai anggota Hizbullah dan Angkatan Perang Sabil), ia kembali melanjutkan studi formalnya di Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta tahun 1949 dan tamat tahun 1952. Kemudian meneruskan di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta dan menyelesaikan gelar kesarjanaannya pada tahun 1956. Pada tahun 1957 ia mendapat tugas belajar

di Universitas Baghdad Irak, yang kemudian tidak diselesaikannya, karena pindah ke Universitas Darul Ulum Mesir hingga mencapai gelar master tahun 1968. Tesis yang ditulisnya bertemakan Nizam Al-Mirats fi Indonesia, bainal `Urf wa-al-syari`ah al-Islamiyah (sistim warisan di Indonesia, menurut hukum adat dan Islam).

Setibanya di Indonesia dari studinya di Timur Tengah, ia masuk dalam jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Majelis Tarjih sampai tahun 1985. Setelah itu, ia menjabat Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai tahun 1990, dan pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta ia terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggantikan Pak AR Fachruddin.

Azhar Basyir merupakan sosok perpaduan ulama dan intelektual. Oleh karenanya, karya ilmiah yang pernah ditulisnya pun cukup banyak dan dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah di berbagai universitas di Indonesia. Di antara karya-karyanya ialah Refleksi Atas Persoalan Keislaman (seputar filsafat, hukum, politik dan ekonomi); Garis-garis Besar Ekonomi Islam; Hukum Waris Islam; Sex Education; Citra Manusia Muslim; Syarah Hadits; Missi Muhammadiyah; Falsafah Ibadah dalam Islam; Hukum Perkawinan Islam; Negara dan Pemerintahan dalam Islam; Mazhab Mu'tazilah (Aliran Rasionalisme dalam Filsafat Islam); Peranan Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila; Agama Islam I dan II, dan lain-lain. Selain itu, magister dalam dirasat Islamiyah Universitas Darul Ulum Kairo ini diakui secara internasional sebagai ahli fiqih yang disegani. Ia diterima duduk di Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang memiliki persyaratan ketat.

Ahmad Azhar Basyir memangku jabatan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak sampai pada akhir masa kepengurusannya, karena ia pun harus segera dipanggil menghadap Allah. Ia wafat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito setelah dirawat di PKU Muhammadiyah

Yogyakarta. Ia meninggal pada tanggal 28 Juni 1994 dalam usia 66 tahun.
Ia dimakamkan di Pemakaman Umum Karangajen Yogyakarta



Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Fathur Rizqi
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 16 Mei 1988
Alamat Jogja : Jalan Bimasakti no 61 Baciro Yogyakarta
Alamat Asal : Jajarwayang Bojong Pekalongan Jawa Tengah
Nama Ayah : Syahroni
Nama Ibu : Siti Nurkaromah
Email : rizqie88@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- **Pendidikan Formal**
 1. RA Muslimat Bojong Pekalongan (1994-1996)
 2. Sekolah Dasar Negeri 01 Jajarwayang, Bojong Pekalongan (1996-2001)
 3. SLTP Wahid Hasyim, Pekalongan (2001-2003)
 4. KMI Darussalam Gontor Ponorogo (2004-2007)
 5. Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2013)

KONVEKSI JAZZA

DESA JAJARWAYANG NO 17 KECAMATAN BOJONG

KABUPATEN PEKALONGAN

Lamp : -

Hal : Surat Bukti Penelitian

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini kami beritahukan bahwa, penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul:

“SISTEM PENGUPAHAN BURUH JAHIT DI KONVEKSI JAZZA DESA JAJARWAYANG KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Nama : Ahmad Fathur Rizqi

NIM : 08380087

Jurusan : Muamalat

Semester : X

Benar-benar telah dilakukan di Konveksi Jazza desa Jajarwayang kecamatan Bojong kabupaten Pekalongan selama penyusunan skripsi. Demikian surat bukti penelitian ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 28 Mei 2013

JAZZA CONVECTION



SYAHRONI

Pemilik

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Syahroni
Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 7 agustus 1960
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Jabatan : Pemilik konveksi Jazza.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya telah melakukan wawancara dengan saudara Ahmad Fathur Rizqi terkait dengan system penggajian di konveksi Jazza, desa Jajarwayang kecamatan Bojong kabupaten Pekalongan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pekalongan, 17 Maret 2013

Yang membuat pernyataan



(.....Syahroni.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Yetni
Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 29 Maret 1992
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Jabatan : Penjahit

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya telah melakukan wawancara dengan saudara Ahmad Fathur Rizqi terkait dengan system penggajian di konveksi Jazza, desa Jajarwayang kecamatan Bojong kabupaten Pekalongan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pekalongan, 19 Maret 2013

Yang membuat pernyataan



(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini.


Nama : Ani
Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 20 Mei 1992
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Jabatan : Penjahit

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya telah melakukan wawancara dengan saudara Ahmad Fathur Rizqi terkait dengan system penggajian di konveksi Jazza, desa Jajarwayang kecamatan Bojong kabupaten Pekalongan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pekalongan, 19 Maret 2013

Yang membuat pernyataan


(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Nur Indriyani
Tempat dan tanggal lahir : Pekalongan, 30 Agustus 1995
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Jabatan : Unshibing

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya telah melakukan wawancara dengan saudara Ahmad Fathur Rizqi terkait dengan system penggajian di konveksi Jazza, desa Jajarwayang kecamatan Bojong kabupaten Pekalongan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pekalongan, 24 - Maret - 2013

Yang membuat pernyataan



(Nur Indriyani.....)